

# KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT PEMBELAAN DARURAT

Wiwik Utami<sup>1</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Heristiawan Aryo W.<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

## Abstrak :

Aturan hukum tentang *Overmacht* (keadaan memaksa) dan pembelaan darurat telah diatur dalam KUHP Pasal 48 dan 49 ayat (1) dan ayat (2). Aturan ini membuat setiap pelaku tindak pidana akibat dari sesuatu yang memaksanya untuk melakukan tindak kriminal tersebut dapat terbebas dari jeratan hukum pidana. Pada praktiknya di lapangan, pasal ini masih belum diterapkan dengan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini di mana pelaku tindak kriminal akibat pembelaan diri dijerat oleh pasal pidana. Di sisi lain, pasal ini bisa saja dipelintir oleh orang dengan niat tidak baik untuk melakukan tindak pidana dengan alasan pembelaan diri atau dalam keadaan terpaksa. Di sini dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk dapat menjaga agar pasal ini dapat diberlakukan secara konsisten. Penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisis penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia dan merumuskan suatu reformasi agar Pasal 49 KUHP tersebut dapat diimplementasikan dengan konsisten di masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif atau telaah teori dan kepustakaan untuk kemudian dianalisis demi mendapatkan suatu hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang timbul. Dari hasil dan pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu: ditemukan inkonsistensi dalam penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia dan diusulkan suatu perubahan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dengan membentuk suatu lembaga pengawas penyidikan.

**Kata kunci :** pembelaan darurat, konsistensi pasal, perlindungan hukum

## Abstract :

The legal rules regarding *Overmacht* (state of force) and emergency defense have been regulated in the Criminal Code Article 48 and 49 paragraph (1) and paragraph (2). This rule makes every perpetrator of a criminal act as a result of something that forces him to commit the crime free from criminal conviction. In the field, this article has not been implemented properly. This can be seen from several cases that have occurred recently in which the perpetrators of criminal acts resulting from self-defense were charged by the criminal sanctions. On the other hand, this article may be twisted by a person with bad intentions to commit a criminal act on the grounds of self-defense or under compulsion. In here, cooperation between law enforcer and the society is needed to ensure that this article is enforced consistently. This research was made with the aim of analyzing the implementation of Article 49 of the Criminal Code in Indonesian society and formulating a reform so that Article 49 of the Criminal Code can be consistently implemented in Indonesian society. This research was conducted with a normative approach or review of theories and literature and then analyzed in order to obtain a result that can answer the problems that arise. From the results and discussion, it was concluded that: inconsistencies were found in the application of article 49 of the Criminal Code in Indonesian society and a change was proposed in the Indonesian Criminal Procedure Code by establishing an investigative supervisory agency.

**Keywords:** emergency defence, consistency of articles, legal protection

---

<sup>1</sup> Alamat Korespondensi : [wiwikutami1960@gmail.com](mailto:wiwikutami1960@gmail.com)

<sup>2</sup> Alamat Korespondensi : [watunaryo@gmail.com](mailto:watunaryo@gmail.com)

### A. Latar Belakang Masalah

Regulasi tentang perlindungan hukum terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana karena suatu keadaan terpaksa atau pembelaan darurat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia pasal 48 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh suatu daya paksa dapat dibebaskan dari hukuman pidana dan di Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membela dirinya dan orang lain terkait hidup, kehormatan, kesusilaan dan harta benda dari sesuatu yang menyerang atau mengancamnya dan pembelaan melampaui batas yang disebabkan goncangan kejiwaan yang hebat karena suatu ancaman atau serangan pada dirinya dan orang lain, tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Pada praktiknya di lapangan, pasal-pasal tersebut belum terimplementasikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya di Kabupaten Malang. Seorang siswa SMA berusia 17 tahun dijatuhi

hukuman sosial berupa pemondokan selama satu tahun di salah satu Ponpes di Kabupaten Malang dengan pendampingan dikarenakan ia membunuh seorang begal yang telah merampok telpon genggam dan dompetnya serta akan memerkosa teman perempuannya.<sup>3</sup> Kasus serupa terjadi di Padang, Sumatera Barat. Dua orang satpam penjaga Dermaga Pelabuhan Teluk Bayur divonis penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dan 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Padang karena mereka dinyatakan bersalah setelah membunuh seorang laki-laki diduga pencuri yang menodongkan senjata tajam ke arah mereka. Sebelumnya laki-laki tersebut telah diperingatkan oleh kedua satpam untuk menjauhi area tersebut karena memang berisikan alat vital negara. Laki-laki tersebut menolak dan malah menodongkan pisau dan mulai menyerang kedua satpam. Perkelahian tak terelakkan, hingga akhirnya salah satu satpam merebut pisau

---

<sup>3</sup> Panji Jatmiko Setiawan. "Bunuh Begal, Remaja Dipidana". Dimuat pada harian Kompas, Edisi 30 April 2020

laki-laki itu dan menemukannya di bagian dada dan paha setelah ia mengeluarkan golok untuk digunakan menyerang kedua satpam.<sup>4</sup>

Ada juga kasus korban pem begalan yang akhirnya memperoleh penghargaan dari pihak kepolisian karena telah membunuh begal yang menyerang dan merampoknya. Kasus ini terjadi di Bekasi, di mana seorang pemuda berusia 19 tahun dibebaskan dari semua tuduhan dan bahkan diberi penghargaan oleh Polres Metro Bekasi setelah sebelumnya ditahan atas tuduhan pembunuhan kepada begal yang menyerangnya hingga ia mengalami luka bacok di bagian lengan, pipi dan jarinya.<sup>5</sup>

Baru-baru ini di Kabupaten  
Timor Tengah Selatan, Nusa

---

<sup>4</sup> Rachmawati. "2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara." Dimuat pada <https://regional.kompas.com/read/2020/-satpam-dipenjara-karena-taksengaja-bunuh-terduga-pencuri-yang-masuk-obyek>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021

<sup>5</sup> Rahmat Firdaus. "Masih Ingat Korban Begal yang Jadi Tersangka Akibat Melawan? Begini Nasibnya Sekarang." Dimuat pada <https://www.motorplusonline.com/read/masih-ingat-korbanbegal-yang-jadi-tersangka-akibat-melawan>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021

Tenggara Timur, terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang gadis berusia 16 tahun terhadap seorang laki-laki yang memaksa dirinya untuk berhubungan badan. Penyidikan untuk kasus ini masih berjalan, tetapi gadis tersebut ditahan dan sementara dijerat dengan Pasal 340 sub Pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 25 tahun.<sup>6</sup>

Dari beberapa kasus di atas, dapat terlihat bahwa penerapan Pasal 49 KUHP di masyarakat mengalami inkonsistensi. Tindakan pidana yang terjadi akibat daya paksa atau pembelaan diri seharusnya bebas dari pemidanaan selama ditemukan bukti yang kuat bahwa memang terjadi paksaan atau pembelaan tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat mempertanyakan tentang penegakan hukum di Indonesia. Aturan hukum yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban,

---

<sup>6</sup> Hanafi Nur. "Kasus Remaja NTT Bunuh Pemeriksa & Begal di Bekasi Dibunuh Korbannya Berbeda." Dimuat pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-remaja-ntt-bunuh-pemeriksa.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021

melindungi hak-hak orang yang terzalimi, mencegah perbuatan melawan hukum malah terkadang berbalik menghakimi orang yang dianggap tidak bersalah, orang yang melindungi nyawa, harta bendanya dan orang lain. Namun di sisi lain, ada orang-orang dengan niat tidak baik yang memelintir pasal-pasal ini untuk melegalkan perbuatan kriminal atas nama pembelaan diri.

Permasalahan ini pernah diangkat dalam beberapa penelitian, salah satunya berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)* pada tahun 2016. Namun penelitian tersebut belum memberikan suatu solusi reformatif guna mencegah inkonsistensi penerapan Pasal 49 KUHP di masyarakat.

Penelitian dengan judul “**Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Akibat Pembelaan Darurat**” ini disusun dengan harapan dapat menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia yang dinilai penulis masih inkonsisten dan dapat

merumuskan suatu reformasi agar pasal tersebut dapat terimplementasikan secara konsisten di masa depan.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana penerapan Pasal 49 KUHP dilihat dari kasus-kasus terkait yang terjadi di masyarakat Indonesia? Dan 2). Bagaimana reformasi yang dapat dilakukan agar Pasal 49 dari KUHP dapat terimplementasikan secara konsisten di masyarakat Indonesia di masa depan?

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *Systematic Review* dengan menggunakan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* atau biasa disebut PRISMA, metode ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan atau protokol penelitian yang benar. *Systematic review* merupakan salah satu metode yang menggunakan *review*, telaah, evaluasi terstruktur, pengklasifikasian, dan pengkategorian dari *evidence based* yang telah dihasilkan sebelumnya. Langkah dalam pelaksanaan *systematic review*

sangat terencana dan terstruktur sehingga metode ini sangat berbeda dengan metode yang hanya sekedar untuk menyampaikan studi literatur. Prosedur dari *Systematic Review* ini terdiri atas beberapa langkah yaitu:

- 1) Menyusun *Background and Purpose* (Latar Belakang dan Tujuan). Tahap pertama yang dilakukan dalam *systematic review* yaitu menyusun latar belakang dan tujuan. Dalam artikel ilmiah ini dijelaskan latar belakang pada pendahuluan dengan penetapan tujuan yaitu untuk menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dilihat dari kasus-kasus terkait yang terjadi di masyarakat Indonesia dan merumuskan suatu reformasi agar Pasal 49 KUHP dapat diimplementasikan secara konsisten di masyarakat Indonesia di masa depan.
- 2) Identifikasi Masalah (*Research Question*). Dalam artikel ilmiah ini peneliti mengkaji permasalahan melalui analisis kasus-kasus yang terkait dengan pembelaan darurat di Indonesia dan jurnal

penelitian yang berasal dari laporan hasil penelitian terdahulu. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ilmiah ini adalah konsistensi penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia.

- 3) Pencarian Data (*Searching for the Data*). Dalam artikel ilmiah ini, peneliti melakukan pencarian data melalui website surat kabar seperti Kompas dan Detik kemudian portal jurnal yang dapat dengan mudah diakses seperti Digilib dan Repository serta buku-buku hukum dengan judul yang berkaitan dengan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Berdasarkan topik yang diambil peneliti tentang konsistensi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat pembelaan darurat maka peneliti melakukan pencarian data menggunakan kata kunci “pembelaan darurat, pasal 49 KUHP, kasus pembelaan diri”. Data yang didapatkan pada tahap ini sebanyak 2213 artikel.
- 4) Pemilihan Data (*Screening*). Topik yang diteliti dalam penelitian ini yaitu inkonsistensi pene

rapan Pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia. Dengan topik tersebut, literatur yang diakses dalam proses penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Jurnal/surat kabar diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun (2016- 2021); b. Tipe jurnal/buku (*research articles*)

- 5) Penilaian Kualitas (*Quality Checklist and Procedures*). Penilaian kualitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang akan dimasukkan dalam *systematic review* berdasarkan kualitas. Kriteria tersebut dapat membatalkan jurnal yang sudah didapat untuk dianalisa lebih lanjut. Penilaian dilakukan pada jurnal dengan kriteria jurnal diterbitkan dengan waktu yang sudah ditetapkan yaitu 2016- 2021, dan topik permasalahan dalam jurnal yaitu perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat pembelaan darurat dan menggunakan responden lebih dari 20 orang. Jurnal yang

sudah dilakukan screening sejumlah 2213 jurnal terbitan 5 tahun terakhir dengan kata kunci pembelaan darurat kemudian jurnal yang dapat diakses secara penuh sejumlah 1356 jurnal selanjutnya di eksklusi dan inklusi dengan topik pembelaan darurat, perlindungan hukum dan penerapan Pasal 49 KUHP hingga diperoleh 3 jurnal.

- 6) Ekstraksi Data (*Data Extraction Strategy*). Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat telah diklasifikasikan untuk semua data yang ada. Setelah proses *screening* dilakukan maka hasil ekstraksi data ini dapat diketahui pasti berapa yang masih memenuhi syarat untuk selanjutnya di analisa lebih jauh. Melakukan ekstraksi data dari studi individual untuk mendapatkan temuan pentingnya. Dalam *systematic review* ini ekstraksi data dilakukan dengan melihat secara keseluruhan ke-3 artikel publikasi yang telah dipilih kemudian dituliskan temuan-temuan penting dari artikel ter

sebut sehingga dari hasil ekstraksi ini kemudian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu sintesis data.

- 7) Sintesis Data (*Data Synthesis Strategy*). Melakukan sintesis hasil dengan teknik metaanalisis (*forest plot*) atau teknik naratif (metasintesis). Naratif merupakan metode yang digunakan dalam mensintesis penelitian ini, metode ini mengelompokkan data yang telah diekstraksi. Dalam tahap ini dilakukan pengelompokan data penting kemudian dikaji secara mendalam dengan data, fakta dan informasi yang diperoleh dari artikel penelitian tersebut sehingga selanjutnya dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab tujuan.

### **C. Hasil penelitian dan Pembahasan**

#### **1) Penerapan Pasal 49 KUHP Dilihat dari Kasus - Kasus Terkait yang Terjadi di Masyarakat Indonesia**

Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana telah membentuk

peraturan yang di dalamnya memuat sanksi-sanksi hukum sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan di dalam KUHP tidak hanya terbatas kepada penjahat pidana, namun terdapat juga hal-hal yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak dapat dipidana atau disebut dengan penghapusan pidana.<sup>7</sup> Peraturan penghapusan pidana menetapkan berbagai keadaan di mana pelaku yang seharusnya dapat dihukum dengan pasal pidana dapat terbebas dari jeratan hukum tersebut. Dalam ilmu hukum pidana, terdapat beberapa alasan penghapusan pidana, antara lain:

- 1) Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Dalam alasan pembena ini dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, eksekutor hukuman mati.

---

<sup>7</sup> Diah Paramita Nofrelia, 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)*. Pekanbaru: Universitas Riau Press. Hlm. 2

- 2) Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan dari pelaku tindak pidana walaupun perbuatannya tetap dianggap melawan hukum. Alasan pemaaf ini dilihat dari sisi pelakunya (subjektif). Misalnya, orang gila yang melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum.
- 3) Alasan Penghapus Penuntutan, yaitu alasan yang digunakan untuk meniadakan penuntutan dilihat dari kemanfaatan dan kepentingannya untuk masyarakat. Misalnya, kepala suku yang sangat dihormati dan vital perannya bagi sukunya dapat dihapuskan tuntutan jika melakukan suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk tindakan yang mendapatkan penghapusan pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melindungi diri sendiri ataupun orang lain dari suatu ancaman yang

bersifat darurat. Pembelaan diri merupakan salah satu hak yang diberikan Undang-Undang kepada setiap warga negara untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Pada dasarnya pembelaan diri merupakan naluri setiap manusia untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat atau melawan hukum dari pihak lain yang hendak merusak atau merugikan dirinya. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi: (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh

---

<sup>8</sup> Lafita Aulina 2020. "Pembunuhan Karena Pembelaan Diri." Dimuat pada <https://www.kennywis.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/#>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021



keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of onmiddellijk dreigen*);
  - b. Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkenranding*).
- 2) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
  - b. Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*noodzakelijke verdediging*);
  - c. Pembelaan itu harus meru-

pakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.<sup>9</sup>

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dahulu harus ada hal-hal memaksa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan. Tentang saat dimulainya serangan dalam pasal tadi ditentukan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan, seketika itu pula ia melakukan pembelaan. Jadi di sini, saat di mana seseorang sudah boleh melakukan pembelaan bukan saat sudah adanya serangan, tetapi masih dalam bentuk ancaman serangan saja sudah dibolehkan untuk melakukan pembe-

---

<sup>9</sup> Rachmat Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 55

laan.<sup>10</sup> Terdapat 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

- 1) Asas Subsidiaritas, inti asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Di sini melakukan suatu tindakan pembelaan diri adalah sebagai langkah terakhir untuk dilakukan.
- 2) Asas Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa pembelaan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, harus ada keseimbangan antara serangan yang didapat dengan pembelaannya.
- 3) Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil daripada perbuatannya sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Riyandi Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea. Hlm. 63

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 152

Setiap kejadian sebelum dianggap masuk ke lingkup *noodweer*, perlu ditinjau satu persatu unsur yang terkait secara seksama dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan seberapa jauh ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang membolehkan perbuatan-perbuatan seseorang terhadap penyerangnya.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa kasus yang terjadi terkait dengan penerapan Pasal 49 KUHP di masyarakat, antara lain:

- 1) Di Kabupaten Malang, seorang siswa SMA berusia 17 tahun dijatuhi hukuman sosial berupa pemondokan selama satu tahun di salah satu Ponpes di Kabupaten Malang dengan pendampingan dikarenakan ia membunuh seorang begal yang telah merampok telpon genggam dan dompetnya serta akan memerkosa teman perempuannya.
- 2) Di Padang, Sumatera Barat, dua orang satpam penjaga dermaga

---

<sup>12</sup> Wiyono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 87

Pelabuhan Teluk Bayur divonis penjara masing-masing 1 tahun 6 bulan dan 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Padang karena mereka dinyatakan bersalah setelah membunuh seorang laki-laki diduga pencuri yang menodongkan senjata tajam ke arah mereka. Sebelumnya laki-laki tersebut telah diperingatkan oleh kedua satpam untuk menjauhi area tersebut karena memang berisikan alat vital negara. Laki-laki tersebut menolak dan malah menodongkan pisau dan mulai menyerang kedua satpam. Perkelahian tak terelakkan, hingga akhirnya salah satu satpam merebut pisau laki-laki itu dan menusuknya di bagian dada dan paha setelah ia mengeluarkan golok untuk digunakan menyerang kedua satpam.

- 3) Di Bekasi, seorang pemuda berusia 19 tahun dibebaskan dari semua tuduhan dan bahkan diberi penghargaan oleh Polres Metro Bekasi setelah sebelumnya ditahan atas tuduhan pembunuhan kepada begal yang

menyerangnya hingga ia mengalami luka bacok di bagian lengan, pipi dan jarinya.

- 4) Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang gadis berusia 16 tahun terhadap seorang laki-laki yang memaksa dirinya untuk berhubungan badan di sebuah hutan dengan menusuknya menggunakan pisau. Penyidikan untuk kasus ini masih berjalan, tetapi gadis tersebut ditahan dan sementara dijerat dengan Pasal 340 sub pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 25 tahun.

Dari pemaparan beberapa kasus pembelaan diri di atas didapat analisis:(1) Kasus a) dan kasus b) menunjukkan bahwa Pasal 49 KUHP belum terimplementasikan dengan baik penerapannya dalam penegakan hukum di masyarakat. Terlihat bahwa pelaku tindak pidana karena pembelaan darurat tetap dihukum pidana meskipun telah ditemukan bukti

bahwa memang benar terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang lain yang mengancam diri, orang lain dan harta benda dari tersangka, sehingga terpaksa melakukan pembelaan; (2) Pada kasus c), meski pada awalnya tersangka sempat ditahan oleh pihak kepolisian karena membunuh begal yang menyerangnya, namun pada akhirnya tersangka dibebaskan dari segala tuduhan dan bahkan diberi penghargaan oleh kepolisian. Hal ini memperlihatkan bahwa Pasal 49 KUHP diterapkan dengan baik dalam kasus ini; (3) Kasus d) masih dalam proses penyidikan. Kabar terbaru menyatakan bahwa polisi menemukan bukti jika tersangka (gadis tersebut) telah membawa pisau dari rumah sebelum bertemu dengan korban. Pihak kepolisian membuat kesimpulan sementara bahwa kejadian tersebut bukan murni pembelaan diri.

Dari ketiga analisis tersebut didapatkan bukti bahwa penerapan Pasal 49 KUHP di masyarakat mengalami inkonsistensi. Penghapusan pidana terhadap pelaku tindak kriminal karena pembelaan darurat seharusnya menjadi kaidah hukum yang harus selalu ditegakkan oleh apa

ratur penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara yang terkait. Pada suatu waktu asas tersebut diimplementasikan dengan baik, di waktu yang lain tidak. Ini tentu akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat tentang bagaimana semestinya penerapan dari pasal tersebut.

## **2. Reformasi yang Dapat Dilakukan agar Pasal 49 KUHP Dapat Diimplementasikan Secara Konsisten di Masyarakat Indonesia di Masa Depan**

Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di lingkup hukum pidana dalam penerapannya di masyarakat seringkali terjadi inkonsistensi. Kita dapat berkaca pada kejadian di tahun 2007 di mana waktu itu terjadi kasus tersebarnya video porno vokalis band ternama, Ariel Peterpan, dengan beberapa artis papan atas Indonesia. Pada saat itu UU ITE belum terbentuk dan di dalam UU Pornografi menyebutkan bahwa pemeran dalam video porno tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika merekam adegan tersebut hanya

untuk keperluan pribadi tanpa ada niat untuk menyebarluaskan. Ariel yang terbukti tidak menyebarluaskan tetap dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim karena “desakan masyarakat” yang begitu dahsyat yang sebenarnya tidak dapat dijadikan sumber atau dasar terhadap putusan tersebut. Kemudian pada tahun 2010, di Manado terjadi kasus malpraktik kedokteran yang menyeret nama dr. Dewa Ayu hingga divonis 10 bulan penjara oleh majelis kasasi yang diketuai oleh Prof. Artidjo Alkostar karena dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” setelah menangani operasi *caesar* seorang pasien di RS Kandou Malalayang, Manado. Namun dalam Peninjauan Kembali (PK), dr. Ayu terbebas dari seluruh dakwaan. Permasalahan yang timbul ada saat itu adalah kasus tersebut seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebelum diproses melalui jalur hukum. Regulasi tentang malpraktik kedokteran juga belum ada saat itu,

melainkan masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Di samping itu, dokter juga terikat kode etik untuk mengutamakan kesembuhan pasien yang ditanganinya, namun tidak dapat menjamin 100% keselamatan pasien dalam operasi yang dilakukan.<sup>13</sup>

Ketidak-konsistenan peraturan perundang-undangan kembali terjadi baru-baru ini. Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya, Pasal 49 KUHP mengalami inkonsistensi dalam penerapannya di masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya kebingungan dalam masyarakat tentang bagaimana semestinya penerapan dari pasal tersebut dan bahkan dapat berpotensi menurunkan kesadaran hukum masyarakat terhadap regulasi tersebut. Oleh karena itu, penulis mengusulkan beberapa gagasan yang dapat dijadikan pertimbangan agar Pasal 49 KUHP ini dapat diimplementasikan secara konsisten di masya

---

<sup>13</sup> Arifin S. Hendarto. “Dokter Ayu: Kami Bukan Tuhan.” Dimuat pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542c280653fa9/dokter-ayu--kami-bukan-tuhan/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021

rakat pada masa depan, antara lain:

- 1) Peningkatan kerjasama antara masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kaidah hukum tentang pembelaan darurat. Hal ini dapat diimplementasikan melalui sosialisasi secara intensif melalui media sosial dan iklan layanan masyarakat oleh aparaturnya dengan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan para akademisi. Mengingat kondisi pandemi yang masih belum surut, maka seminim mungkin dilakukan sosialisasi yang membuat kerumunan. Pengetahuan tentang kaidah hukum ini juga bisa disosialisasikan kepada tenaga pengajar di tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi tidak hanya di fakultas hukum saja dengan harapan para tenaga pengajar tersebut dapat menyosialisasikan kembali kepada peserta didiknya, melihat beberapa kasus yang terjadi melibatkan anak di bawah umur.

Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui webinar-webinar di platform *Zoom Meeting*, *Youtube*, *Podcast*, *IGTV* dan sejenisnya. Bisa juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, dan sejenisnya. Masyarakatpun diharapkan untuk dapat mengikuti, mendengarkan dan memahami sosialisasi tersebut agar memperoleh pengetahuan tentang kaidah hukum yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya terhadap pasal tentang tindak pidana akibat pembelaan darurat.

- 2) Dibentuk suatu tim pengawas penyidikan khusus di luar pihak penyidik kepolisian dan lembaga khusus yang mengontrol kegiatan penyidikan dalam semua tindak pidana di lingkungan kepolisian. Tujuan dari kedua tim ini adalah untuk membantu kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam menemukan bukti terkait kasus tindak pidana akibat pembelaan darurat dan juga untuk mencegah adanya “pera

dilan sesat” yang diawali dari kekurangtepatan penyidikan. Di pengadilan, yang diperiksa dan diadili adalah dakwaan jaksa yang didasarkan pada hasil penyidikan, jika dari hasil penyidikan terdapat kekurangtepatan maka akan memunculkan dakwaan yang kurang tepat, kekurangtepatan dakwaan akan menghasilkan keputusan pengadilan yang kurang tepat pula di mana hal ini dapat merugikan tersangka yang seharusnya dilindungi atau dibebaskan dari jeratan hukum pidana. Sebagai perbandingan, dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), pihak kepolisian disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena KPK berwenang melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tim tersebut dapat beranggotakan detektif swasta, akademi hukum dan juga Komisi Kepolisian Nasional (Kopnas). Dengan menambah wew

nang dalam melakukan pengawasan penyidikan kepada Kompolnas yang saat ini bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, maka akan sangat membantu proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam menemukan bukti-bukti yang terkait pembelaan darurat untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan jaksa dalam mengajukan dakwaan dan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara yang bersangkutan. Di samping itu dapat pula untuk mencegah terjadinya “peradilan sesat” yang dapat merugikan tersangka.

Jika dua gagasan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahkan dapat diwujudkan oleh aparat penegak hukum dan legislator, diharapkan Pasal 49 KUHP dapat diimplementasikan secara konsisten sebagai kaidah hukum dalam meng

hadapi kasus-kasus serupa, karena kembali lagi bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana yang disebabkan oleh pembelaan darurat tidak dapat dikenai sanksi pidana atau dihapuskan pemidanaannya sesuai dengan Pasal 49 KUHP. Dalam melakukan pembelaan harus dipenuhi unsur-unsur, antara lain: harus ada serangan atau ancaman serangan; harus dilakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan tersebut; dan perbuatan pembelaan harus sebisa mungkin sepadan dengan serangan atau ancaman serangan. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi maka memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pembelaan darurat dan tersangka dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Namun dalam praktiknya di lapangan, Pasal 49 KUHP ini mengalami inkonsistensi. Terdapat beberapa kasus terkait di mana terangkanya tetap dikenai sanksi pidana walaupun telah terkumpul bukti

yang kuat bahwa mereka melakukan pembelaan darurat. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam masyarakat tentang penerapan yang seharusnya dari Pasal 49 KUHP, sehingga berpotensi menurunkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kaidah hukum tersebut.

Untuk menanggulangi ketidak konsistenan penerapan dari Pasal 49 KUHP ini, diusulkan dua gagasan reformasi, yaitu: a) Meningkatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat melalui sosialisasi intensif oleh aparatur negara yang didukung oleh pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi kepada masyarakat tentang implementasi yang benar dari Pasal 49 KUHP beserta asas-asas yang berhubungan dengan pasal tersebut. Sosialisasi ini dapat melalui media social seperti *Instagram*, *Facebook*, *Whatsapp* ataupun melalui platform daring seperti *Zoom Meeting*, *Youtube*, *Podcast*, dan sejenisnya; b) Perlu adanya revisi terhadap Hukum Acara Pidana Indonesia. Revisi ini dapat berupa pembentukan tim pengawas penyidikan yang berasal dari lembaga non-



kepolisian. Tim ini bertujuan untuk mengawasi penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian supaya tidak terjadi “peradilan sesat” di pengadilan nantinya. Penambahan wewenang kepada Kompolnas untuk melakukan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan kepolisian diharapkan mampu menghasilkan “peradilan lurus” demi terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan di masyarakat

#### **Daftar Pustaka**

- Aulina, L. 2020. *Pembunuhan Karena Pembelaan Diri*. Dimuat pada <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/#>, diakses pada tanggal 21 Februari 2021 pukul 19.18 WIB.
- Firdaus, R. 2019. *Masih Ingat Korban Begal yang Jadi Tersangka Akibat Melawan? Begini Nasibnya Sekarang*. Dimuat pada <https://www.motorplus-online.com/read/masih-ingat-korban-begal-yang-jadi-tersangka-akibat-melawan>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 10.43 WIB .
- Hamzah, A. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendarto, A. S. 2014. *Dokter Ayu: Kami Bukan Tuhan*. Dimuat pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542c280653fa9/dokter-ayu--kami-bukan-tuhan/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 17.19 WIB.
- Nofrelia, D. P. 2016. *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (Noodweer Excess)*. Pekanbaru: Universitas Riau Press.
- Nur, H. 2021. *Kasus Remaja NTT Bunuh Pemerkosa & Begal di Bekasi Dibunuh Korbannya Berbeda*. Dimuat pada <https://www.merdeka.com/istiwa/kasus-remaja-ntt-bunuh-pemerkosa.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 09.23 WIB.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama.

Rachmawati. 2020. 2 *Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara*. Dimuat pada <https://regional.kompas.com/read/2020/-satpam-dipenjara-karena-tak-sengaja-bunuh-terduga-pencuri-yang-masuk-obyek>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.15 WIB.

Setiawan. P. J., 2020. *Bunuh Begal*,

*Remaja Dipidana*. Dimuat pada harian Kompas Edisi 30 April 2020, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Sugandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional